

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- a) Hak milik atas tanah bersertifikat yang berasal dari tanah adat pada masyarakat hukum adat Kebirangga tetap menjadi hak mosalaki dan masyarakat hukum adat kebirangga status sebagai penggarap atau pengelola walaupun dalam sertifikat hak milik atas nama masing-masing.
- b) Kekuatan Hukum dari sertifikat hak milik atas tanah pada Masyarakat Hukum Adat yaitu masih lemah tapi diakui sebagai bukti hak milik oleh undang-undang, namun masih lebih kuat ketentuan Hukum adat yang berlaku bagi pemilik dan pembuktian dari masyarakat adat secara khusus pada masyarakat Hukum adat Kebirangga.

#### **5.2. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, memberikan saran sebagai berikut:

- a) Masyarakat Hukum Adat Kebirangga agar tetap mempertahankan Tanah adat sebagai hak bersama dibawa kekuasaan Mosalaki sebagai kepala adat berdasarkan hukum adat, walaupun tanah adat telah disertifikat sehingga hukum adatnya tidak hilang sampai kapanpun.

b) Kepada Pemerintahan Kabupaten Ende Khususnya Badan Pertanahan Nasional sebaiknya tidak boleh melakukan pendaftaran tanah pada masyarakat hukum adat Kebirangga, karena tanah adat kebirangga merupakan tanah ulayat yang dimana tanah ulayat bukan bagian dari objek pendaftaran tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta;
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta, Djambatan;
- Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa*, Bandung;
- Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010);
- Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah.*, Jawa Timur, 2008;
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta;
- Supriadi, 2012, *Hukum Agraria, Sinar Grafika*, Jakarta, (selanjutnya disebut Supriadi I);
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak-hak Atas Tanah*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014;

### Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Undangundang Pokok Agraria UUPA;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak atas Tanah;
- Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan pelaksanaan;
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

**Jurnal :**

Jurnal hukum . com, Wibowo T Tunardy, S.H.,M.Kn. 2013, *Hak Milik*

**Naskah Internet :**

<https://www.rumah123.com/panduan-properti/tips-properti-73855-mengenal-pengertian-fungsi-dan-jenis-sertifikat-tanah-id.html>

<https://eprints.umm.ac.id/45984/3/BAB%20II.pdf>